

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOMOR SKRIPSI**

No. 025/ILHA-U/SU-S1/2025

**KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN ISTRI  
MENYAKITI SUAMI DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA HARMONIS****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis

**Oleh:****IRGI MARDIAN  
NIM:12130411109****Pembimbing I****Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag****Pembimbing II****Jani Arni, S.Thi., M.Ag****FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2025 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Kontekstualisasi Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami dalam Membangun Keluarga Harmonis**

Nama : Irgi Mardian  
Nim : 12130411109  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2025

Dekan,



**Dr. Jamaluddin, M.Us**  
NIP: 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
NIP: 19701010 200604 1 001

**Sekretaris/Penguji II**

**Umar, M.Ag**  
NIP: 19700126 199603 1 002

**Mengetahui**

**Penguji III**

**H. Suja'i Karilandi, M.Ag**  
NIP: 19700503 199703 1 002

**Penguji IV**

**H. Fikri Mahmud, Lc., M.A**  
NIP: 19680101 202321 1 010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

### NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i  
**A.n. Irgi Mardian**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama	:	Irgi Mardian
NIM	:	12130411109
Program Studi	:	Ilmu Hadis
Judul	:	Kontekstualisasi Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami Dalam Membangun Keluarga Harmonis

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak/ibu dekan diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pekanbaru, 12 Desember 2024  
Pembimbing I,

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag**  
NIP. 19700617 200701 1 033



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dipta Diilindungi Undang-Undang

**Jani Arni, S.Th.I., M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara/i  
**A.n. Irgi Mardian**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama	:	Irgi Mardian
NIM	:	12130411109
Program Studi	:	Ilmu Hadis
Judul	:	Kontekstualisasi Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami Dalam Membangun Keluarga Harmonis

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak/ibu dekan diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pekanbaru, 10 Desember 2024  
Pembimbing II,

**Jani Arni, S.Th.I., M.Ag**  
NIP. 19820117 200912 2 006

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irgi Mardian  
NIM : 12130411109  
Tempat/Tgl.Lahir : Teluk Kuantan, 19 Maret 2003  
Fakultas : Ushuluddin  
Prodi : Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami  
Membangun Keluarga Harmonis Dalam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 20 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan



**Irgi Mardian**  
NIM.12130411109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Alhamdulillah wa Syukurillah*, Segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Kontekstualisasi Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami Dalam Membangun Keluarga Harmonis*”

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallahu ‘Alaihi wa Sallam, yang telah membimbing umat manusia dari masa Jahiliyah menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia seperti yang kita rasakan sekarang. Semoga seluruh umat Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi wa Sallam mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Aamiin.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terima terima kasih kepada pihak-pihak yang juga membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu penulis ucapkan terimah kasih kepada:

1. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, bersama seluruh staf di Rektorat, yang telah memberi penulis kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan di kampus ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I, Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II, Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III, Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Ustadz Dr. Adynata, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada Ayahanda Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, membimbing, dan mengarahkan penulis selama penulis berkuliah di universitas ini.
5. Kepada Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag, dan Ibunda Jani Arni, S.Th.I., M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi selama proses studi di kampus ini.
8. Spesial kepada orang tua penulis yang mulia dan tercinta yaitu Bapak Husrah, S.Pd., SD dan Ibu Fitriati yang telah memberi sokongan, dukungan, dan do'a. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna. Dan juga adik tercinta Irdelia Nopira yang selalu memberi semangat kepada penulis, lalu Abang Irfandi, M.Pd yang selalu membantu penulis selama membuat skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2021 terkhusus sahabat satu kelas tercinta ILHA B yang senantiasa memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan dan kemudian teruntuk kelas A dan C, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan tersebut.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan kemajuan penulis di masa depan. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini penulis berharap agar bisa bermanfaat bagi kita semua pembaca dan penulis tentunya. Aamiin.

Pekanbaru, 6 Desember 2024

Penulis,

**Irgi Mardian**

NIM: 12130411109

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>المخلص</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	10
A. Landasan Teori .....	10
B. Penelitian Relevan .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b> .....	32
A. Status Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami .....	32
B. Pemahaman Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam .....	49
D.	Interaksi Suami Istri Dalam Keluarga Harmonis.....	60
E.	Kontekstualisasi Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		68
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		70
<b>BIODATA PENULIS</b> .....		76



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penerapan pengalihan huruf Arab ke huruf Latin dalam naskah ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diterbitkan pada 22 Januari 1988 dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)*, yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

### A. Konsonan

Huruf		Huruf	
Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y
		ء	'

#### Vokal

ا = a

#### Vokal Panjang

آ = ā

#### Contoh

تَكَاثُر = takātsur

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ـَ = i  
ـُ = u

يَ = ī  
وُ = ū  
اَ = aw  
اِ = ay

يَهْيَجُ = yahīj  
تَعْلَمُونَ = ta"lamūn  
سَوْفَ = Sawf  
عَيْنٌ = 'Ayn

## B. Vokal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= A misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang= U misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَاوُ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = اِيًا misalnya خَيْرٌ menjadi khayru

## C. Ta' Marbuthah

Ta" *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta" *marbhûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَاتِ menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ'Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Kontekstualisasi Hadis Larangan Istri Menyakiti Suami Dalam Membangun Keluarga Harmonis*” Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri, meskipun kasus istri yang menyakiti suami juga ada, namun jarang terekspos. Selama ini, masyarakat lebih sering mengetahui KDRT dengan suami sebagai pelaku. Menariknya, terdapat hadis tentang istri yang menyakiti suami tercantum dalam Sunan Tirmidzi nomor 1174. Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut; bagaimana status dan pemahaman hadis tentang larangan istri menyakiti suami, dan Bagaimana Kontekstualisasi hadis larangan istri menyakiti suami dalam membangun keluarga harmonis pada keindahan interaksi antara istri dengan suami. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui takhrij hadis, serta mengumpulkan lafadz hadis, kitab, dan buku-buku terkait. Sumber data utama adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan istri menyakiti suami dalam Sunan Tirmidzi nomor 1174. Hasil penelitian: (1) Status hadis Sunan Tirmidzi no. 1174 tentang larangan istri menyakiti suami, segi sandaran Marfu’, serta Hasan li dzatih secara kualitas sanad dan Ahad Ghorib secara kuantitas sanad. Berdasarkan pemahaman hadis ini mengajarkan pentingnya tidak menyakiti suami yang sholeh, karena dampaknya di dunia dan akhirat, dan menciptakan rasa menghargai, mencintai, setia pada pasangan. (2) Kontekstualisasi hadis larangan istri menyakiti suami mengajarkan bahwa hubungan rumah tangga harus dibangun dengan kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Oleh karena itu, untuk membangun keluarga harmonis dalam Islam membutuhkan cinta kasih sayang, komunikasi yang baik, dan saling mendukung. Istri berperan menjaga keharmonisan dengan sabar dan pengertian, sementara suami harus menjadi teladan dan menghargai istrinya.

**Kata kunci:** *keluarga, harmonis, hadis.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Contextualization of Hadith Prohibiting Wives from Hurting Husbands in Building Harmonious Family”. Domestic violence is generally committed by husbands against wives, although cases of wives hurting their husbands also exist, but are rarely exposed. So far, society is more often aware of domestic violence with husbands as the perpetrators. Interestingly, the hadith about wives hurting their husbands is also stated in Sunan Tirmidzi number 1174. This problem could be formulated as follows; “what is the status and understanding of the hadith about the prohibition of wives hurting their husbands?”, and “how is the contextualization of the hadith prohibiting wives from hurting their husbands in building a harmonious family on the beauty of the interaction between wives and husbands?”. It was library research with qualitative approach. The techniques of collecting data were *takhrij* hadith, and collecting the wording of hadith, books, and related books. The main data source was the hadith of the Prophet Muhammad PBUH about the prohibition of wives hurting their husbands which is stated in Sunan Tirmidzi number 1174. The research findings showed that (1) the status of the hadith of Sunan Tirmidzi no. 1174 on the prohibition of a wife hurting her husband was *Marfu'* in terms of support, and *Hasan li dzatihi* in terms of the quality of the *sanad*, and *Ahad Ghorib* in terms of the quantity of the *sanad*. Based on the understanding of this hadith, it teaches the importance of not hurting a pious husband, because of its impact in the world and the hereafter, and it creates a sense of respect, love, and loyalty to one's partner; (2) the contextualization of the hadith on the prohibition of a wife hurting her husband teaches that household relationships must be built with affection, justice, and mutual respect. Therefore, to build a harmonious family in Islam requires love and affection, good communication, and mutual support. The wife plays a role in maintaining harmony with patience and understanding, while the husband must be a role model and must respect his wife.

**Keywords: Hadith, Family, Harmonious.**

## المخلص

هذه الرسالة عنوان "سياق حديث النهي عن إيذاء الزوجة لأزواجها في بناء أسرة متناغمة." يرتكب الأزواج عمومًا العنف المنزلي ضد زوجاتهم، على الرغم من وجود حالات لإيذاء الزوجات لأزواجهن أيضًا، ولكن نادرًا ما يتم الكشف عنها. حتى الآن، أدرك الناس أن العنف المنزلي يفعله الزوج. ومن المثير للاهتمام أن حديث إيذاء الزوجات لأزواجهن مكتوب في سنن الترمذي رقم ١١٧٤. وصياغة هذه المشكلة على النحو التالي: ما مكانة وفهم حديث النهي عن إيذاء الزوجة لأزواجها، وكيف موقع حديث النهي عن إيذاء الزوجة لأزواجها في بناء الأسرة المتناغمة على جمال تعامل الزوجة مع زوجها. هذا البحث هو بحث مكتبي ذو منهج نوعي. وتنفيذ تقنية جمع البيانات من خلال تخرج الحديث، بالإضافة إلى جمع أحاديث الأحاديث والكتب المقدسة والكتب ذات الصلة. والمصدر الرئيسي للبيانات هو الحديث النبوي فيما يتعلق بنهي الزوجات عن إيذاء أزواجهن كما جاء في سنن الترمذي رقم ١١٧٤. ونتائج البحث: (١) مكانة حديث سنن الترمذي رقم ١١٧٤. ١١٧٤ في النبي عن إيذاء الزوجات أزواجهن مرفوعا، وهو حديث حسن لذاته من حيث الجودة، وحديث آحاد غريب من حيث السند. وانطلاقاً من فهم هذا الحديث فإنه يعلم أهمية عدم إيذاء الزوج الصالح، لما له من أثر في الدنيا والآخرة، ويخلق شعورا بالاحترام والحب والولاء للزوج. إن سياق الحديث الذي يحرم على الزوجات إيذاء أزواجهن يعلمنا أن العلاقات الأسرية يجب أن تبنى بالحب والعدل والاحترام، لذلك فإن بناء الأسرة المتناغمة في الإسلام يتطلب الحب والمودة والتواصل الجيد والدعم المتبادل. ودور الزوجة هو الحفاظ على الانسجام مع الصبر والتفهم، أما الزوج فيجب أن يكون قدوة ويحترم زوجته.

الكلمات الدلالية: حديث، أسرة، متناغمة.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga punya peran sangat penting pada kehidupan manusia. Keluarga menjadi wadah yang ideal untuk melahirkan keturunan secara sehat dan sah. Diantara banyak tujuan salah satunya pernikahan dalam agama adalah supaya dapat memperbanyak keturunan yang berkualitas. Selain itu, keluarga merupakan sarana pendidikan bagi semua anggota keluarga dan sebagai tempat menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Keluarga juga harus menjadi pelindung bagi seluruh anggota keluarga dari gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar ruang lingkup keluarga. Fungsi lainnya dari keluarga adalah sebagai tempat bersosialisasi nilai-nilai sosial, serta berupaya menyediakan kenyamanan dan ketenangan bagi anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyegarkan setelah beraktivitas. Sem ini merupakan fungsi yang sangat penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan keluarga, dan kehidupan yang sejahtera dibangun dengan fondasi ekonomi yang kokoh.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya adalah istri yang menjadi korban, dan suami sebagai pelaku. Namun, KDRT bisa terjadi bahwa istri bisa sebagai pelaku kekerasan terhadap suami. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT, yang melaporkan maupun yang tidak, dapat lebih tinggi dari yang tercatat. Pada tahun 2019 tercatat 43 kasus KDRT, lebih banyak dibandingkan dengan 27 kasus pada 2018 dan 49 kasus pada 2017, sehingga total kasus mencapai 119. Kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan yang paling sering terjadi, dengan 53 kasus, diikuti oleh kekerasan berupa penelantaran (30 kasus), kekerasan seksual (11 kasus), dan kekerasan psikis (25 kasus). Bukti lain dari fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya laporan yang masuk ke LSM dan kepolisian,

<sup>1</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Penganti* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 15-16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kasus di mana seorang perempuan melakukan kekerasan terhadap suaminya, seperti meninggalkan suami dan anak demi menjalani hubungan dengan pria lain.<sup>2</sup>

Sebagai contoh, Wibawa Mukti dalam penelitiannya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Istri yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami* menyampaikan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya mencakup kekerasan psikis, tetapi juga kekerasan fisik. Salah satunya terjadi di Bengkulu, di mana istri diduga melakukan penganiayaan terhadap suaminya dengan memukul bagian belakang kepala korban menggunakan kayu. Kasus ini terbilang unik karena umumnya kekerasan dalam rumah tangga melibatkan suami sebagai pelaku terhadap istri. Namun, dalam kasus ini, istri yang berinisial Ee (51 tahun) diduga melakukan kekerasan terhadap suaminya, Ys (61 tahun), yang mengakibatkan suami tersebut mengalami luka di bagian belakang leher.<sup>3</sup>

Contoh kasus lainnya, Seorang wanita berinisial MS (31) melakukan tindakan kekerasan terhadap suaminya, AG (35), dengan menyeretnya menggunakan mobil. Kejadian ini menyebabkan AG terluka parah dan patah tulang. MS mengaku panik dan memacu mobilnya dengan cepat tanpa berhenti meskipun suaminya sudah terseret di belakang mobil. Akibat kejadian ini, MS ditetapkan sebagai tersangka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penyebab Kejadian: Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, MS tidak memberikan pertolongan pada suaminya karena sudah ketahuan berselingkuh dengan dua pria lain. Ketika suaminya berusaha menghubunginya melalui telepon dan pesan, MS tidak merespons. MS bahkan sempat berpikir bahwa dirinya tidak akan dihukum karena yakin

<sup>2</sup> Jaini Fatgehipon, "Kajian Kriminologi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami," *Khairun Law Riview*, Vol. 1 Tahun 2020, hlm. 16.

<sup>3</sup> Satria Mukti Wibawa dan Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami," *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol. 7 Tahun 2023, hlm. 138.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhan suaminya tidak benar. Kronologi Kejadian: AG, yang sudah curiga terhadap istrinya, melakukan video call dan melihat MS berada di apartemen di Jakarta Timur. Ketika AG mendatangi lokasi tersebut, ia mendapati MS di dalam mobil. AG berusaha masuk ke mobil, namun MS menolak dan langsung memacu mobilnya. Saat AG berpegangan di luar mobil, kakinya tersangkut di bagian depan mobil dan terseret sejauh 200 meter sebelum akhirnya terjatuh. MS mengaku sudah berulang kali berselingkuh, namun suaminya selalu memaafkannya. Penyesalan baru diungkapkan MS setelah dirinya ditangkap oleh polisi.<sup>4</sup>

Banyak suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melapor atau meminta bantuan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh istri, yang muncul akibat kurangnya rasa hormat dan taat kepada suami, serta ketidakmauan istri untuk memenuhi kebutuhan batin suami. Kasus di mana suami menjadi korban seringkali tidak terungkap, karena berbagai alasan seperti rasa gengsi, malu kepada keluarga, merasa tidak dipercaya, serta ketidaksiapan lembaga dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan pria sebagai korban.<sup>5</sup> Akan tetapi kasus KDRT terus terjadi dan tidak hanya terhadap anak dan perempuan, namun kadang juga terjadi pada para lelaki (suami). Dalam beberapa tahun terakhir ini kekerasan terhadap suami meningkat. Suami yang sering dilempar barang, piring, gaji juga dikuasi istri, istri selalu mencaci maki suami, istri menjual nama suami dalam berbagai bidang tanpa izin, permintaan kebutuhan yang membuat suami kelelahan untuk memenuhinya, dll.

<sup>4</sup> Rahmad Baihaqi dan Randy Ferdi Firdaus, "Paras Cantik Istri yang Ketahuan Selingkuh dengan Dua Lelaki, Selalu Dimaafkan Suami Berkali-Kali," di kutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/> diakses pada Rabu, 15 Januari 2025 Pukul 23:30 WIB.

<sup>5</sup> Pinondang, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami," *Jurnal Rectum*, Vol. 3 Tahun 2021, hlm. 427.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَجْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحَوْرِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin ‘Arafah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin ‘Ayyas, dari Bahir bin Sa’di, dari Khalid bin Ma’dan, dari Katsir bin Murrata Al-hadrami, dari Muadz bin Jabal, dari Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, 'Janganlah kamu menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami.'" (HR. Tirmidzi).<sup>6</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, yang dimaksudkan untuk hidup berpasangan, saling melengkapi dan bekerja sama. Dan hal itu diwujudkan dalam bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan disertai dengan hak dan tanggung jawab yang sangat sakral dan religius. Tujuan setiap pasangan adalah memiliki rumah yang damai, penuh kasih sayang dan kepedulian. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: "Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasarnya." "Keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama", yaitu: "Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa." Kestabilan dalam keluarga sangat bergantung pada kualitas perilaku setiap anggota keluarga

<sup>6</sup> Abu Isa At-Tirmidzi, *Jami' Shahih wa Huwa Sunan Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi (Cairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975), Jilid. 3, hlm. 468.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemampuan mereka mengendalikan diri dalam membangun keharmonisan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai makna hadis yang mengupas tentang peran istri dalam menyakiti suami, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya KDRT. Dengan demikian, penulis memilih judul penelitian "KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN ISTRI MENYAKITI SUAMI DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS."

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman mengenai makna istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu terlebih dahulu menjelaskan makna istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Kontekstualisasi

Suatu penjelasan atau pernyataan yang berfungsi untuk memperjelas atau memperdalam makna yang ada.<sup>8</sup>

### 2. Hadis

Segala sesuatu yang diterima dari Nabi, baik itu berupa ucapan, tindakan, persetujuan (taqrir), maupun sifat-sifatnya.<sup>9</sup>

### 3. Istri

Wanita (perempuan) yang telah bersuami, perempuan yang telah dinikahi oleh laki laki.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 19.

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 751.

<sup>9</sup> Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Alih Bahasa Abu Fuad, Cet-1 (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2010), hlm. 13.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Suami

Suami adalah seorang pria yang telah menjadi pasangan hidup yang sah bagi seorang wanita (istri).<sup>11</sup>

## 5. Keluarga

Keluarga adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari orang tua (ibu dan bapak) beserta anak-anaknya, atau seluruh anggota yang tinggal dalam satu rumah tangga.<sup>12</sup>

## 6. Harmonis

Harmonis merujuk pada keadaan yang selaras, serasi, atau seimbang, menciptakan keselarasan dan keserasian.<sup>13</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Masalah yang penulis teliti berkaitan dengan tindakan istri yang menyakiti suami, sehingga identifikasi permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ada beragam interpretasi mengenai hadis yang melarang istri menyakiti suami. Pemahaman yang berbeda-beda ini dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik kehidupan sehari-hari, dan berpotensi mengarah pada kesalahpahaman dalam relasi suami-istri seharusnya sang istri memahami hadis larangan istri menyakiti suami.
2. Tindakan menyakiti, baik secara fisik maupun emosional, dapat memiliki dampak yang mendalam terhadap kesehatan mental suami. Hal ini juga berpotensi memengaruhi dinamika hubungan, menimbulkan ketegangan, dan mengurangi keharmonisan dalam keluarga.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...* hlm. 566.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1378.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 676.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 390.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hadis larangan istri menyakiti suami merupakan penegasan dari nabi agar para istri tidak menyakiti suami sebagai upaya pencegahan KDRT serta untuk membangun keluarga harmonis.
4. Kualitas komunikasi antara suami dan istri sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan.

**D. Batasan Masalah**

Suami adalah seorang pria yang telah menjadi pendamping hidup seorang wanita melalui ikatan pernikahan yang sah. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki peran penting dalam membimbing istrinya menuju jalan yang benar. Terkadang dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak jarang konflik terjadi antara suami dan istri yang mengakibatkan adu mulut, saling menyakiti, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis akan berfokus kepada pembahasan yang berkaitan dengan istri menyakiti suami atau KDRT yang dilakukan istri terhadap suami. Dalam hadis yang terdapat pada kitab Imam Tirmidzi yakni Sunan At-Tirmidzi pada jilid 2 halaman 464 hadis nomor 1174 terbitan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, dan beberapa kitab syarh hadis seperti Tuhfah Al-Ahwadzi, Hasyah Al-Sindi, Dalil al-Falihin li Turuq Riadh as-Salihin, Al-Mafatih fi Syarh Al-Mashabih, yang berkaitan dengan hadis tentang hadis larangan istri menyakiti suami dengan upaya memahami konteks dari hadis tersebut untuk membangun keluarga harmonis dalam keindahan interaksi istri pada suami.

**E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang istri menyakiti suami?
2. Bagaimana Kontekstualiasi hadis larangan istri menyakiti suami dalam membangun keluarga harmonis pada keindahan interaksi antara istri dengan suami?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status dan syarh hadis tentang larangan istri menyakiti suami.
2. Untuk memberikan konteks hadis tentang larangan istri menyakiti suami dalam membangun keluarga harmonis pada keindahan interaksi antara istri dengan suami.

**G. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu pembaca untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis yang berkaitan dengan hubungan suami istri, khususnya terkait dengan larangan menyakiti. Hal ini diharapkan dapat mendorong individu untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pada hadis larangan istri menyakiti suami dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh pasangan untuk memperbaiki dan membangun hubungan yang lebih sehat. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang peran gender dalam keluarga serta mendorong diskusi mengenai kesetaraan dan saling menghargai antara suami dan istri.
3. Memberikan acuan bagi pembaca dan penulis dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai istri menyakiti suami.

**H. Sistematika Penulisan**

Penulis telah menyediakan kerangka kerja diskusi yang sistematis untuk membuat diskusi lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Struktur pembahasan sistematisnya adalah sebagai berikut:

:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab I Pendahuluan : latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Teoritis : landasan teori, dan literature review
- Bab III Metodologi Penelitian : berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- Bab IV Hasil dan Anaalisis : Pembahasan, bab ini berisi Takhrij, biografi tokoh, analisis sanad, serta Hasil Dan Analisis.
- Bab V Penutup : kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Kontekstualisasi

##### a. Pengertian Konteksualisasi

Kata “kontekstual” berasal dari kata “konteks” dan memiliki dua arti dalam kamus bahasa Indonesia. yakni, yang satu merupakan uraian atau bagian kalimat yang dapat memperjelas makna, dan yang lainnya merupakan situasi yang merujuk pada suatu peristiwa. Kontekstual juga mengacu pada hubungan antara kejelasan semantik suatu teks dan situasi suatu peristiwa.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab, konsep ini dikenal dengan istilah ‘*alaqah, qarinah, dan siyaq al-qalam*.<sup>15</sup>

Menurut Saragih, Konteks meliputi aspek internal teks serta segala sesuatu yang mengelilingi teks secara eksternal. Saragih lebih lanjut menjelaskan bahwa bahasa merupakan fenomena sosial yang terwujud sebagai semiotika sosial dan berfungsi sebagai teks yang saling membentuk dan merujuk pada konteks sosial.<sup>16</sup>

Konteks merupakan unsur eksternal bahasa yang membentuk tuturan atau wacana. Kedua hal ini saling terkait, artinya untuk memahami fungsi bahasa, mitra tutur perlu memperhatikan konteksnya.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Syar’i Romadhoni et al., “Memahami Assunnah Melalui Pendekatan Asbab Al-Wurud,” *Journal of Mister*, Vol. 2 Tahun 2025, hlm. 1339.

<sup>15</sup> Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia Arab* (Kediri: Lembaga Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hlm. 216.

<sup>16</sup> Amrin Saragih, *Bahasa dalam Konteks Sosial* (Medan: PPs Unimed, 2006), hlm. 23.

<sup>17</sup> Ningtias, Muhammad Rohmadi, dan Suyitno, “Analisis Konteks dan Implikatur Pada Novel 5cm Karya Donny Dhirgantoro,” *BASASTRA Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, Vol. 2 Tahun 2014, hlm. 3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Macam-Macam Kontekstualisasi

Pendekatan kontekstual melibatkan analisis konteks hadis untuk memahami makna dan tujuannya. Meliputi konteks redaksional, historis, sosiologis, dan antropologis, keadaan Nabi ketika meriwayatkan hadits, para sahabat Nabi, ruang lingkup dan upaya kontekstualisasinya, dan lain sebagainya. Demikianlah makna dan maksud hadits Nabi saw. Perlu dipahami bukan hanya melalui formulasi eksternal saja, tetapi juga dikaitkan dengan berbagai aspek kontekstual yang ada.<sup>18</sup>

## 1) Konteks Redaksional

Makna dasar adalah makna yang terdapat pada suatu kata dan tetap ada di mana pun kata tersebut digunakan, di dalam Al-Qur'an maupun di luar Al-Qur'an. Maksudnya makna tersebut adalah makna yang asli kata tersebut. Sementara itu, makna relasional merupakan makna konotatif yang ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan menempatkan kata tersebut dalam konteks atau bidang tertentu, atau dapat disebut sebagai makna baru yang diberikan pada sebuah kata, yang bergantung pada kalimat tempat kata itu digunakan.<sup>19</sup>

## 2) Konteks Historis Antropologis

Pendekatan kontekstual adalah cara untuk memahami makna dan tujuan yang terkandung dalam hadis-hadis dengan mempertimbangkan dan menganalisis konteksnya, yang mencakup: konteks redaksional, konteks historis, sosiologis-antropologis, kapasitas Nabi saw. Saat menyampaikan sebuah hadis, lawan bicara Nabi saw., serta ruang dan upaya kontekstualisasi. Oleh karena itu, makna dan tujuan hadis Nabi

<sup>18</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, Cet-1, (Padang: Hayfa Press, 2008), hlm. 101-102.

<sup>19</sup> Miqdam Dinajan Atmam, "Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Hadis," *TAMMAT (Journal Of Critical Hadith Studies)*, Vol. 1 Tahun 2023, hlm. 66.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saw. tidak seharusnya dipahami hanya berdasarkan redaksi lahiriah, tanpa mengaitkannya dengan berbagai aspek kontekstualnya. Memahami situasi-situasi tersebut atau asbabul wurud akan membantu penafsir atau pembaca untuk menemukan solusi atas hadis-hadis yang tampaknya bertentangan secara lahiriah.<sup>20</sup>

## 3) Konteks Makna

Kontekstualisasi makna adalah upaya untuk memahami pesan yang terkandung dalam hadis Nabi Saw. dengan memperhatikan ruang dan waktu tempat kita berada. Dengan kata lain, kontekstualisasi merupakan usaha untuk mengkomunikasikan hadis-hadis Nabi yang disampaikan dalam situasi dan kondisi yang sangat berbeda dari situasi dan kondisi kita saat ini.<sup>21</sup>

## 2. Keluarga

## a. Pengertian Keluarga

Kata "keluarga" bersumber dari bahasa Sansekerta "*kula dan warga*" yang berarti anggota dan kelompok kerabat.<sup>22</sup> Dalam bahasa Arab, keluarga disebut "*usrah*" yang secara istilah berarti seperti baju besi yang melindungi diri, keluarga, dan seluruh anggota keluarganya. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai kelompok yang terikat dalam satu tujuan atau kepentingan bersama.<sup>23</sup>

Menurut Raisner, keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling terhubung melalui hubungan kekerabatan, seperti ayah, ibu, anak, dan nenek.

<sup>20</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis...* hlm. 106-109.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 110-111.

<sup>22</sup> Wusono Indarto, "Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan," *Educhild*, Vol. 4 Tahun 2015, hlm. 115.

<sup>23</sup> Abdul Wahid and M Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 Tahun 2019, hlm. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, menurut Duval, keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang saling terhubung melalui ikatan perkawinan, kelahiran, atau adopsi, dengan misi untuk membangun dan melestarikan budaya, serta mendukung tumbuh kembang fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga adalah unsur paling dasar dalam masyarakat, yang terdiri dari seorang kepala keluarga beserta anggota lainnya dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama di satu tempat di bawah satu atap, dengan saling ketergantungan.<sup>24</sup>

#### b. Macam-Macam Keluarga

Secara tradisional, jenis-jenis keluarga dibagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut::

##### 1) Keluarga Inti

Keluarga inti merupakan keluarga yang anggotanya hanya dari ayah, ibu, dan anak-anak yang berasal dari keturunan kandung atau adopsi.

##### 2) Keluarga Besar

Keluarga besar memiliki pengertian yang serupa dengan keluarga inti, namun mencakup tambahan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan darah, seperti kakek-nenek, paman, bibi, dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 3. Harmonis

#### a. Pengertian Harmonis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keharmonisan berasal dari kata "*harmoni*" yang berarti selaras atau serasi.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi Dan Praktik*, ed. Monica Ester (Jakarta: EGC, 2004), hlm. 2.

<sup>26</sup> Meity Taqdir Qafaratillah et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 156.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, istilah harmonisasi merujuk pada proses yang dimulai dengan upaya untuk mencapai atau mewujudkan sistem harmoni. Istilah harmoni juga dipahami sebagai keselarasan, kecocokan, keserasian, dan keseimbangan yang menyenangkan. Dalam arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian antara aspek perasaan, pikiran, dan tindakan individu, sehingga tidak muncul ketegangan yang berlebihan.<sup>27</sup>

Soetoprawiro menyatakan bahwa harmoni merupakan faktor paling penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. "Segala hal yang baik dapat diterjemahkan dalam istilah harmoni. Segala sesuatu harus selalu serasi, selaras, dan seimbang. Keadilan dan kemakmuran adalah bentuk keharmonisan. Semua perilaku dan tindakan berasal dari situasi yang harmonis menuju terciptanya situasi harmonis yang baru."<sup>28</sup>

## b. Unsur-Unsur Harmonis

Ada beberapa unsur-unsur dalam konsep harmonis diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya ketegangan yang berlebihan.
- 2) Menyesuaikan kedua rencana dengan memanfaatkan bagian-bagian masing-masing untuk membentuk suatu sistem.
- 3) Proses atau upaya untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan.
- 4) Kolaborasi antara berbagai faktor dengan cara yang demikian, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang mulia.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Dalam Persepektif Perundang-Undangan: (Lex Specialis Suatu Masalah)* (Surabaya: JP Book, 2006), hlm. 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Istri

##### a. Pengertian Istri

Istri adalah wanita yang telah menikah dan memiliki status sebagai istri dalam ikatan pernikahan. Secara definisi, istri merujuk pada seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria melalui upacara pernikahan yang diakui secara sah baik menurut agama maupun hukum negara, sebelum statusnya resmi sebagai istri dan suaminya sebagai seorang suami.<sup>30</sup>

##### b. Kewajiban Istri Hak Suami

Istri memiliki tanggung jawab terhadap suami, yang merupakan hak suami yang dimiliki oleh istri, di antaranya adalah:

##### 1) Istri Taat Pada Suami

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. An-Nisa Ayat 34

Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari ayat ini, yaitu istri harus bersikap etis, tidak berlaku curang, serta menjaga rahasia dan harta suaminya. Allah juga mewajibkan suami untuk

<sup>30</sup> Wila Wahyuni, "Hukum Poliandri Di Indonesia," di kutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-poliandri-di-indonesia-lt624fde954f97d/> diakses pada Senin, 25 November 2024, Pukul 20:40 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlakukan istrinya dengan baik. Adapun *nusyuz* adalah tindakan meninggalkan kewajiban dalam hubungan suami-istri, seperti, seperti berbicara kepada suaminya kasar dan tidak sopan. bila seorang istri dipanggil suaminya seorang istri menjawab dengan nada tinggi dan keras sampai timbul caci maki, membongkar kekurangan suami baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, tidak mau berhias atau memakai parfum untuk suaminya, menolak berpergian bersama suami serta mengkhianati suami.<sup>31</sup> istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami. Untuk mengatasi kemungkinan *nusyuz* atau pembangkangan dari istri, langkah pertama adalah memberikan nasihat. Jika nasihat tidak berhasil, maka suami dapat memisahkan tempat tidur, dan jika masih belum efektif, suami boleh memberikan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jika salah satu cara sudah memberikan hasil, maka cara lainnya tidak perlu diterapkan.<sup>32</sup>

Kewajiban suami dalam memimpin istri tidak dapat terlaksana dengan baik jika istri tidak menaati kepemimpinan suami. Beberapa bentuk ketaatan tersebut antara lain adalah istri tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, mengikuti perintah-perintah suami selama tidak bertentangan dengan larangan Allah, serta tinggal di rumah dan hanya keluar dengan izin suami.<sup>33</sup>

Suami juga dapat melakukan perbuatan *nusyuz* kepada istrinya seperti, Mendiamkan istri atau suami berbicara selalu menggunakan kata yang kasar dan menyakitkan bagi istrinya. mengkritik istrinya dengan menunjukkan kekurangan fisik dan

<sup>31</sup> Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 32-33.

<sup>32</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ed. Choazan, Cet-1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 38.

<sup>33</sup> Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 62-63.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentalnya, menyuruh istri melakukan maksiat atau melanggar larangan Allah, menganiaya istri dengan memukul dan menghina,<sup>34</sup> Memaksa istri melakukan pekerjaan di luar kemampuannya, mengancam istri, melimpahkan seluruh tanggung jawab kepada istri, berselingkuh (berselingkuh) dengan perempuan lain, tidak mampu menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarganya.<sup>35</sup> Apabila suami melakukan hal tersebut, langkah penyelesaian yang dapat diambil adalah dengan menganalisis situasi yang memicu perasaan nusyuz pada suami. Sampaikan kritik yang konstruktif dan penuh pengertian. Kunci untuk mengubah hati pasangan dan mengembalikan keharmonisan adalah melalui komunikasi yang efektif, serta berusaha untuk melakukan perdamaian (al-sulh) dengan niat tulus dimana istri harus berusaha menerima, merelakan suaminya tidak melakukan beberapa hak dari istri dengan tidak menyalahkan dan memalingkan kebencian, jika semua cara sudah dilakukan akan tetapi tidak ada perubahan maka Gugat cerai khulu' Saat kedamaian tak lagi terjaga antara kedua pihak, maka ini menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh, dan jika suami sudah sangat melenceng.<sup>36</sup>

## 2) Memelihara Kehormatan Suami

Di antara hak suami terhadap istri adalah tidak membolehkan seseorang masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Istri juga harus mengikuti keinginan suami, dan jika suami membenci seseorang karena alasan yang benar atau

<sup>34</sup> Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?...* hlm. 34.

<sup>35</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Quran Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 200.

<sup>36</sup> Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz Dalam KHI Dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah," *Unes Law Review*, Vol. 6 Tahun 2024, hlm. 8916.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan perintah syariat, maka istri wajib untuk tidak mendekati atau berhubungan dengan orang tersebut.<sup>37</sup>

### 3) Berhias Untuk Suami

Berhiasnya istri untuk suami adalah salah satu hak yang seharusnya diberikan oleh istri kepada suami. Setiap bentuk perhiasan yang membuat istri tampak lebih indah akan membuat suami merasa senang dan puas, tanpa perlu melakukannya dengan cara yang haram. Tidak diragukan lagi, kecantikan fisik seorang wanita dapat meningkatkan rasa cinta suami, sementara melihat hal-hal yang menimbulkan kebencian dapat mengurangi perasaan cinta tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar suami tidak melihat istri dalam keadaan yang dapat menimbulkan kebencian, serta suami sebaiknya meminta izin kepada istri sebelum berhubungan, dll.<sup>38</sup>

## 5. Suami

### a. Pengertian Suami

Suami adalah peran seorang pria yang mengambil sumpah dan berjanji untuk menjadikan seorang wanita sebagai istrinya. Seorang pria umumnya menikahi wanita melalui sebuah upacara pernikahan, yang kemudian mengesahkan mereka sebagai pasangan suami istri.<sup>39</sup>

### b. Kewajiban Suami Hak istri

Di antara kewajiban suami, yang juga merupakan hak istri terhadap suami, adalah:

<sup>37</sup> Eka Rahmi Yanti dan Riita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul Jurnal Sudi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9 Tahun 2020, hlm. 10.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>39</sup> Wikipedia, "Suami," di kutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami> diakses pada Senin, 25 November 2024, Pukul 21:30 WIB.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita.<sup>40</sup> Salah satu cara untuk meningkatkan martabat perempuan adalah dengan mengakui semua hak-haknya. Dalam konteks perkawinan, hak pertama yang diatur oleh Islam adalah hak perempuan untuk menerima mahar. Mahar, yang dalam bahasa Arab disebut *shadaq*, berasal dari kata *asdaq*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *ishdaq*, yang diambil dari kata *shidqin* (benar). Istilah *shadaq* ini mengandung makna sebagai bentuk ungkapan cinta sejati dalam pernikahan, yang menjadi inti dari kewajiban mahar atau maskawin.<sup>41</sup> Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4, berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ayat tersebut ditujukan kepada suami, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah dalam ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada indikasi (qarinah) yang dapat mengubah makna tersebut. Oleh karena itu, mahar merupakan kewajiban suami terhadap istri.<sup>42</sup> Dalil dari hadis adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah:

<sup>40</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Cet-4, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 174-175.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَانظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِيئِهَا إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلَّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim] dari [Ayahnya] bahwa dia mendengar [Sahl] berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'<sup>43</sup>

## 2) Nafkah

Istri berhak menerima nafkah dari suaminya, bahkan nafkah untuk istri lebih diutamakan daripada nafkah untuk anak. Nafkah tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti makan, minum, tempat tinggal, perlengkapan, obat-obatan, dan lain-lain.<sup>44</sup> Sebagaimana Al-Baqarah ayat 233, berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

<sup>43</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993), Jilid. 5, hlm. 2204.

<sup>44</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 41.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Dari Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosaakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."<sup>45</sup>

Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah istri yang harus diberikan suami, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah: "Para ahli ilmu sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban suami jika istri telah mencapai usia baligh, kecuali jika istri tersebut nusyuz (melanggar kewajiban sebagai istri)."<sup>46</sup> Syarat-syarat bagi seorang isteri untuk menerima nafkah adalah sebagai berikut: Akad pernikahan yang sah, isteri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami, isteri memberi kesempatan kepada suami untuk menikmati hak-haknya, isteri tidak menolak untuk mengikuti suami ke tempat yang dikehendaki, dan keduanya memiliki kemampuan untuk menjalani hubungan suami isteri. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemberian nafkah tidak diwajibkan.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Cairo: Matba'at Isa al-Babi al-Halabi, 1955), Jilid. 3, hlm. 1338.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>47</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Digauli Dengan Baik

Hak untuk di gauli dengan baik bukan hanya hak istri saja akan tetapi juga menjadi hak suami, pada pembagian ini istri mendapat hak digauli dengan baik oleh suami tercantum pada Surah An-Nisa ayat 19, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ حَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.”<sup>48</sup>

Islam mengakui bahwa dorongan seksual adalah bagian dari naluri manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur pernikahan sebagai solusi untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan kodrat manusia. Dalam pandangan Islam, hubungan seksual antara suami istri dijelaskan dengan cara yang penuh keindahan dan tidak kaku. Suami dianjurkan untuk merayu istrinya dengan kata-kata pujian yang menyentuh hati, menciuminya, dan merangsang bagian-bagian tubuh yang dapat membangkitkan gairah. Setelah keduanya mencapai

<sup>48</sup> Abu Hatim Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), Jilid. 1, hlm. 444.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenikmatan, barulah hubungan intim dilanjutkan. Dengan demikian, diharapkan keduanya merasakan kepuasan yang luar biasa. Inilah cara terbaik dalam hubungan suami istri yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.<sup>49</sup> Memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari kodrat kehidupan. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak istri, di mana keharmonisan dan kedamaian dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan biologis tersebut.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Relevan

Salah satu keuntungan dari penelitian yang relevan adalah dapat membedakan diri dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menyertakan beberapa studi terdahulu, antara lain:

1. Artikel yang ditulis oleh Suryani, yang berjudul Analisis Hadis Tentang Nusyuz Untuk Membina Keharmonisan Keluarga.<sup>51</sup> Penelitian ini mengkaji hadits tematik mengenai nusyuz untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang hadits tersebut, mulai dari definisi hingga pemahaman terhadap hadits yang dibahas, dengan dukungan dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, pendapat Imam mazhab, serta pandangan para ulama lainnya, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini juga membahas perihal istri yang menyakiti atau durhaka kepada suami. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada upaya membangun keluarga harmonis melalui interaksi yang indah antara istri dan suami.

<sup>49</sup> Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...* hlm. 73.

<sup>50</sup> Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 58-60.

<sup>51</sup> Suryani, "Analisis Hadis Tentang Nusyuz Untuk Membina Keharmonisan Keluarga,"

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Artikel yang ditulis oleh Yuliani, dkk. yang berjudul Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga.<sup>52</sup> Komunikasi dalam keluarga sangat penting sebagai sarana untuk menciptakan keharmonisan. Ketika sebuah keluarga memiliki komunikasi yang baik, maka keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai dan hubungan kekeluargaan pun dapat bertahan. Apabila terdapat masalah dalam keluarga, solusi utamanya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik agar suasana dalam keluarga tetap kondusif. Penelitian ini juga membahas tentang komunikasi atau interaksi untuk menjaga keharmonisan keluarga, namun perbedaannya terletak pada fokus penulis yang mengkaji bagaimana membangun keluarga harmonis melalui interaksi istri terhadap suami, khususnya dalam konteks hadis yang melarang istri menyakiti suami.
3. Artikel, yang ditulis oleh Putri Aisyah Delianti, dengan judul Pola Komunikasi Suami Istri Perspektif Hadis.<sup>53</sup> Artikel ini dengan skripsi penulis memiliki persamaan yaitu membahas hubungan suami istri dalam konteks ajaran Islam, khususnya berdasarkan hadis dan memiliki fokus untuk membangun dan menjaga keharmonisan dalam keluarga, dengan mengacu pada ajaran Islam. Akan tetapi, artikel ini menganalisis aspek komunikasi dalam hubungan suami istri secara umum, dengan pendekatan yang lebih luas dan fokus pada pola komunikasi yang baik menurut hadis, skripsi penulis Lebih sempit, dengan fokus pada satu aspek tertentu, yaitu larangan istri untuk menyakiti suami, dan bagaimana ini berkontribusi pada interaksi yang sehat dan harmonis dalam keluarga.
4. Artikel, yang ditulis oleh Atikah Widyanisa dkk, dengan judul artikelnya Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri

<sup>52</sup> Yulianti, Margaratha Tri Astuti, and Laras Triyunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 Tahun 2023, hlm. 4609–17.

<sup>53</sup> Putri Aisyah Delianti, "Pola Komunikasi Suami Istri Perspektif Hadis," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 4 Tahun 2023, hlm. 105–20.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Menjalani *Long Distance Marriage* (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Pertamina Persero Kota Balikpapan).<sup>54</sup> Persamaan artikel ini dengan skripsi penulis pembahasannya mengarah pada pembahasan tentang keharmonisan dalam pernikahan. Artikel ini membahas cara komunikasi untuk mempertahankan keharmonisan dalam hubungan jarak jauh, sementara skripsi penulis lebih fokus pada penghindaran tindakan yang dapat merusak keharmonisan, yaitu larangan istri menyakiti suami. perbedaannya yaitu artikel ini membahas komunikasi dalam konteks hubungan jarak jauh, di mana pasangan suami istri terpisah oleh jarak fisik dan harus mengelola komunikasi mereka secara berbeda dibandingkan dengan pasangan yang tinggal bersama, sementara skripsi penulis Mengkaji konteks agama dengan menekankan pada aturan dan perilaku dalam keluarga yang harmonis menurut perspektif hadis, khususnya larangan istri menyakiti suami.

5. Artikel, yang ditulis oleh Ahmad Zulfa Ridhaka dan Maila Anisa Fitri, dengan judul Analisis Karakter Spiritual Bidadari dalam Konteks Akhlak dan Psikologi Islam.<sup>55</sup> Secara umum, meskipun karakter spiritual bidadari dan upaya membangun keluarga harmonis dalam Islam menyoroti aspek yang berbeda antara idealitas dan realitas, jurnal ini dan penelitian penulis berbagi nilai-nilai penting dalam Islam, seperti kesucian, kecantikan, dan kecerdasan. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam konteks kehidupan berkeluarga, di mana nilai-nilai mulia tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Artikel, yang ditulis oleh Yene Ardian Rachman, dkk, dengan judul Interaksi Suami Istri, Interaksi Orang Tua Anak, Interaksi Teman

<sup>54</sup> Atikah Widyanisa, Hairani Lubis, and Kezia Arum Sary, "Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan)," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 4 (2018): 385–97.

<sup>55</sup> Ahmad Zulfa Ridhaka and Malia Anisa Fitri, "Analisis Karakter Spiritual Bidadari Dalam Konteks Akhlak Dan Psikologi Islam," *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, Vol. 1 Tahun 2023, hlm. 1–18.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaya, dan Resiliensi Remaja.<sup>56</sup> Secara keseluruhan, baik penelitian tentang pengaruh interaksi orang tua-anak terhadap perkembangan resiliensi remaja maupun penelitian penulis mengenai pembangunan keluarga harmonis melalui interaksi istri dan suami, keduanya sama-sama menekankan pentingnya komunikasi yang sehat dan saling mendukung dalam keluarga. Keduanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional, sosial, dan psikologis yang positif. Meskipun fokus keduanya sedikit berbeda yaitu pada perkembangan remaja dalam satu kasus dan keharmonisan pasangan dalam kasus lain keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang kuat dan harmonis.

7. Artikel, yang ditulis oleh Risma Handayani Lubis dan Lailatusy Syifa Sirait, dengan judul Istri Nusyuz dan Suami Dayyus.<sup>57</sup> Analisis tentang istri nusyuz dan suami dayyus maupun membangun keluarga harmonis melalui interaksi istri pada suami berkaitan erat dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rumah tangga. Keduanya menekankan pentingnya peran suami sebagai pembimbing dan pelindung serta peran istri dalam berbakti kepada suami. Namun, isu nusyuz dan dayyus lebih berfokus pada ketidakberfungsian peran tersebut, sementara membangun keluarga harmonis berfokus pada upaya preventif untuk menciptakan interaksi yang penuh kasih dan saling menghormati.
8. Artikel yang ditulis oleh Masri. Dengan judul Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.<sup>58</sup> Artikel ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk membahas hubungan suami istri. Jurnal

<sup>56</sup> Yane Ardian Rachman, Euis Sunarti, and Tin Herawati, "Interaksi Suami-Istri, Interaksi Orang Tua-Anak, Interaksi Teman Sebaya, Dan Resiliensi Remaja," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 13 Tahun 2020, hlm. 1–12.

<sup>57</sup> Risma Handayani Lubis and Lailatusy Syifa Sirait, "Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus," *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Tahun 2024, hlm. 26–38.

<sup>58</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18 Tahun 2024, hlm. 109-123.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji keluarga harmonis dalam bingkai *sakinah, mawaddah, warahmah*, sedangkan skripsi Anda menggunakan hadis sebagai rujukan utama dalam memahami larangan menyakiti dalam keluarga. Akan tetapi, ada perbedaan yaitu, artikel ini menggunakan konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai bingkai utama dalam menjelaskan keharmonisan keluarga. Ketiga kata ini menggambarkan keharmonisan, kasih sayang, dan kedamaian dalam keluarga menurut perspektif Islam, sementara skripsi penulis mengkaji keluarga harmonis dengan berfokus pada konteks spesifik hadis yang melarang istri menyakiti suami. Skripsi penulis membahas bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam hubungan suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis.

9. Artikel yang ditulis oleh Sajaruddin, yang berjudul Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah.<sup>59</sup> Artikel ini dengan skripsi penulis memiliki persamaan yaitu keduanya memiliki fokus utama pada membangun keluarga yang harmonis, meskipun pendekatannya berbeda. Jurnal berfokus pada upaya umum membangun keluarga sakinah, sedangkan skripsi Anda membahas lebih spesifik tentang penerapan prinsip hadis dalam keluarga yang harmonis. Perbedaannya adalah artikel ini menggunakan pendekatan yang lebih luas dan umum, dengan membahas berbagai upaya dan faktor yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah, seperti komunikasi, kasih sayang, dan peran pasangan dalam rumah tangga, sementara skripsi penulis menggunakan pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis pada teks hadis, dengan mengkontekstualisasikan larangan menyakiti suami dan melihat bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis
10. Artikel yang ditulis oleh Arbanur Rasyid, dengan judul Transformasi Peran Istri: Upaya Membangun Keluarga Harmonis Berdasarkan

<sup>59</sup> Sajaruddin, "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3 Tahun 2022, hlm. 125–33.

Hukum Islam Dan Feminisme.<sup>60</sup> Artikel ini dengan skripsi penulis memiliki persamaan pada Kedua karya membahas topik yang berfokus pada keharmonisan keluarga. Akan tetapi perbedaannya adalah artikel ini menggunakan dua pendekatan teori, yaitu hukum Islam dan feminisme, untuk membahas bagaimana transformasi peran istri dalam keluarga dapat membangun keharmonisan. Ini membahas peran perempuan dalam perspektif keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam konteks rumah tangga, sementara penelitian penulis Lebih fokus pada kontekstualisasi hadis yang melarang istri menyakiti suami sebagai prinsip praktis untuk menciptakan keluarga harmonis, tanpa memasukkan perspektif feminisme secara langsung.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

<sup>60</sup> Arbanur Rasyid, "Transformasi Peran Istri: Upaya Membangun Keluarga Harmonis Berdasarkan Hukum Islam Dan Feminisme," *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 Tahun 2023, hlm. 341–51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berasal dari kitab-kitab yang membahas hadis, yang diperkuat dengan penjelasan (syarh) hadis tersebut. Selain itu, penulis juga mengacu pada buku-buku dan penelitian relevan yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, yaitu istri yang menyakiti suami, yang dikaji dari perspektif psikologi untuk menjawab permasalahan dalam bentuk deskriptif.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian merujuk pada kerangka kerja atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah rincian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini, sumber data primer yang digunakan adalah kitab hadis *Sunan At-Tirmidzi*.

#### b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dan akan digunakan kembali untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Status hadis larangan istri menyakiti suami; dari segi sandaran hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu'. Hadis ini secara kuantitas; yaitu hadis Ahad yang Gharib, dan dari segi kualitasnya; hadis ini dapat dikategorikan sebagai Hasan li dzatihi. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam kualitas dhobit salah satu perawi, yaitu Ismail bin Ayyash, akan tetapi hadis ini tetap dapat diterima sebagai hadis yang memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara pemahaman; hadis ini memberikan motivasi untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan memperingatkan para istri agar tidak menyakiti suami yang shaleh. Hadis ini juga mengingatkan bahwa tidak semua tindakan istri yang tampak menyakiti suami selalu salah, karena bisa jadi itu adalah reaksi terhadap ketidakadilan atau masalah pada suaminya. Oleh karena itu, hadits ini mengajarkan kita untuk selalu setia, menghormati, dan mencintai pasangan dengan tulus. Tindakan kita terhadap pasangan, baik di dunia maupun di akhirat, memiliki dampak besar. Dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri harus saling menghargai, berusaha menjaga keharmonisan, dan tidak menyakiti satu sama lain
2. Kontekstualisasi hadis larangan istri menyakiti suami; mengajarkan bahwa hubungan rumah tangga harus dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Istri memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dengan sikap sabar, pengertian, serta menerima kekurangan suami. Sementara itu, suami Harus menjadi contoh yang positif, memberikan perhatian, dan menghargai istrinya. Prinsip mawaddah, rahmah, dan mu'asyarah bil ma'ruf akan menciptakan kedamaian dalam keluarga, baik di dunia maupun akhirat. Istri berfungsi sebagai sahabat, motivator, dan inspirator, sementara suami sebagai pelindung dan pemimpin yang bijaksana. Komunikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh kasih, saling menghormati, dan mendukung akan membangun keluarga yang bahagia. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, interaksi suami istri yang penuh kasih dan keadilan akan menghasilkan rumah tangga yang penuh berkah dan kesejahteraan.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyarankan agar pembaca melakukan tindak lanjut dari sudut pandang yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya, untuk mengembangkan penelitian ini ke arah yang lebih baik demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

1. Menerapkan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga dalam Islam dan meneliti bagaimana prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam ajaran Rasulullah SAW. Selain itu, menganalisis peran suami dan istri dalam menciptakan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Menerapkan interaksi yang harmonis antara suami dan istri menurut ajaran Islam sangatlah penting. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk menekankan pentingnya komunikasi yang baik, khususnya antara istri dan suami, agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 1926, *Tahzib Al-Tahzib*. India, Matba'ah Da'irat Al-Ma'arif Al-Nizamiyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 1993, *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus, Dar Ibn Kathir.
- Al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. 2002, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, Pustaka Amani.
- Al-Hanafi, Al-Husayn bin Mahmud bin Al-Hassan Muzhir Al-Din Al-Zaydani Al-Kufi Al-Darrir Al-Shirazi. 2012, *Al-Mafatih Fi Sharh Al-Masabih*. Kuwait, Dar Al-Nawadir.
- Al-Mizzy. 1992, *Tahzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*. Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim. 1990, *Tuhfah Al-Ahwadzi*. Beirut, Dar Kutub Al-Alamiyah.
- Al-Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. 1955, *Shahih Muslim*. Cairo, Matba'at Isa al-Babi al-Halabi.
- Al-Qazwiniz, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. 2009, *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Su'aib Arnout. Beirut, Dar Al-Resalah Al-Alamia.
- Al-Sindi, Nur Al-Din. n.d, *Hasyiah Al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah: Kifayat Al-Hajah Fi Sharh Sunan Ibn Majah*. Beirut, Dar al-Jiyl.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ali bin Muhammad bin Alaan bin Ibrahim Al-Bakri. 2004, *Dalil Al-Falihin Li Turuq Riadh as-Salihin*. Beirut, Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim. 1994, *Mu'jam Al-Kabir*. Edited by Hamdi bin Abdul Majeed Al-Salafi. Cairo, Dar Al-Nasyra.
- Al-Tusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. n.d, *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Beirut, Dar Ma'rifah.
- Anwar, Basyari. 1987, *Kamus Lengkap Indonesia Arab*. Kediri, Lembaga Pondok Pesantren Al-Basyari.
- Arief, Yasin, Tali Tulab, Nailis Anin Diyati, and Dina Yustisi Yurista. (2023) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1: 17–30.
- Arifandi, Firman. 2020, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Edited by Chozan. Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As-Sijistani, Abu Daud. 1968, *Sunan Abu Dawud Ma'a Syarh Aun Al-Ma'bud, Syarh Al-Syarf Al-Haq Al-'Azim Abadi*. Delhi, Matba'ah al-Ansariyyah.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. 1998, *Al-Islam 2*. Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal al-iqtishod*, Vol. 5, No. 1: 16-27.
- Asy-Suyuthi, Jalaluddin. 2005, *Jam'u Al-Jawami' Al-Ma'ruf Bi Jami' Al-Kabir*. Cairo, Al-Azhar Al-Sharif.
- Asy-Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid. 2018, *Permata Pengantin*. Solo, Fatiha Pulishing.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. 1975, *Jami' Shahih Wa Huwa Sunan Tirmidzi*. Edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi. Cairo, Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Azizah, Jamilatul Nuril. (2024) "Konsep Nusyuz Dalam KHI Dan Penyelesaiannya Perspektif Mubadalah." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3: 8912–8920.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta, Amzah.
- Baihaqi, Rahmad, and Randy Ferdi Firdaus. "Paras Cantik Istri Yang Ketahuan Selingkuh Dengan Dua Lelaki, Selalu Dimaafkan Suami Berkali-Kali." *Merdeka.com*, 2024. <https://www.merdeka.com/peristiwa/paras-cantik-istri-yang-ketahuan-selingkuh-dengan-dua-lelaki-selalu-dimaafkan-suami-berkali-kali-263719-mvk.html?page=2> Diakses Pada Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 23:30 WIB.
- Basyir, Ahmad Azhar, and Fauzi Rahman. 1994, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta, PT. Kurnia Kalam Semesta.
- Basyir, Azar. 1999, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, UII Press.
- Delianti, Putri Aisyah. (2023) "Pola Komunikasi Suami Istri Perspektif Hadis." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 4, No. 2: 105–20.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Dinajan Atmam, Miqdam. (2023) "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis." *TAMMAT (Journal Of Critical Hadith Studies)*, Vol. 1, No. 2: 63–72.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Penganti*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fatghehpon, Jaini. (2020) “Kajian Kriminologi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami.” *Khairun Law Riview*, Vol. 1, No. 1: 15–25.
- Fauzi, Rif’an. (2014) “Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas Iv Dan V Di Mi Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri.” *Modeling Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 1, No. 2: 76–93.
- Ghaffar, Muhammad Abdul. 2008, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Jakarta Timur: Al-mahira,.
- Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* Jakarta, Gema Insani, 1998.
- Goesniadhie, Kusnu. 2006, *Harmonisasi Dalam Persepektif Perundang-Undangan: (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya, JP Book.
- Hanbal, Ahmad bin. 2001, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Edited by Shuaib Al-Arnaout dan Adel Murshid. Beirut, Muassasa Al-Resala.
- Hibban, Abu Hatim Muhammad bin. 2012, *Shahih Ibn Hibban*. Beirut, Dar Ibn Hazm.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. (2023) “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2: 155–174.
- Indarto, Wusono. (2015) “Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan.” *Educhild*, Vol. 4, No. 2: 115–119.
- Ja’far, Khumedi. 2019, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya, Gemilang Pubilsher.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Lhokseumawe, Unimal Press.
- Kementerian Agama RI. 2011, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Indonesia*. Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khaidarulloh. (2020) “Prinsip Mu’asyarah Dalam Pola Relasi Keluarga Pengikut Jamaah Tabligh; Studi Lapangan Di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal.” *Khuluqiyah*, Vol. 2, No. 2: 1–17.
- Lubis, Risma Handayani, and Lailatusy Syifa Sirait. (2024) “Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus.” *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1: 26–38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahardhika, Jibril Wahyu, Mustiawan, and Titin Setiawan. (2024) “Peran Istri Sebagai Pendukung Dakwah Suami Pada Film *Buya Hamka Vol 1*.” *Jurnal JTIC (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol. 8, No. 4: 1172–1182.
- Maizuddin. 2008, *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang, Hayfa Press,.
- Mardiyana, Alfa. (2017) “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar).” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 5, No. 1: 76–104.
- Masri. (2024) “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1: 109–123.
- Muhammad, Husein. 2012, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta, Lkis,.
- Mustafa, Imam. (2008) “Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18: 227–248.
- Mustaqim, Abdul. 2016, *Ilmu Ma’ani Al-Hadis: Paradigma Introkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta, Idea Press.
- Ningtias, Muhammad Rohmadi, and Suyitno. (2014) “Analisis Konteks Dan Implikatur Pada Novel *5cm* Karya Donny Dhiringantoro.” *BASASTRA Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, Vol. 2, No. 3: 1–17.
- Pinondang. (2021) “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami.” *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 2: 426–436.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa.
- Qafratillah, Meity Taqdir, Ganjar Harimansyah, Menuk Hardaniwati, and Cormentina Sitanggang. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rachman, Yane Ardian, Euis Sunarti, and Tin Herawati. (2020) “Interaksi Suami-Istri, Interaksi Orang Tua-Anak, Interaksi Teman Sebaya, Dan Resiliensi Remaja.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 13, No. 1: 1–12.
- Rahmawati, Theadora. 2021, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan, Duta Media Publishing.
- Rana, Mohamad, and Usep Saepullah. (2021) “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1: 119–136.

Rasyid, Arbanur. (2023) “Transformasi Peran Istri: Upaya Membangun Keluarga Harmonis Berdasarkan Hukum Islam Dan Feminisme.” *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3: 341–351.

Redaksi Sinar Grafika. 2009, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*. Jakarta: Sinar Grafika,.

Ridhaka, Ahmad Zulfa, and Malia Anisa Fitri. (2023) “Analisis Karakter Spiritual Bidadari Dalam Konteks Akhlak Dan Psikologi Islam.” *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, Vol. 1, No. 1: 1–18.

Romadhoni, Muhammad Syar’i, Muhammad Fadhil Firdaus, Helmi, and Surya Sukti. (2025) “Memahami Assunnah Melalui Pendekatan Asbab Al-Wurud.” *Journal of Mister*, Vol. 2, No. 1: 1336–1343.

Sabiq, Sayyid. 1998, *Fiqih Al-Sunnah Jilid 3*. Cairo, Dar Al-Fatih.

Sainul, Ahmad. (2018) “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1: 86–98.

Sajaruddin. (2022) “Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2: 125–33.

Saragih, Amrin. *Bahasa Dalam Konteks Sosial*. Medan: PPs Unimed, 2006.

Suaidi, Suaidi. (2024) “Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan Dan Tujuan Perkawinan ( Studi Analisis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda ).” *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 6: 88–104.

Subhan, Zaitunah. 2015, *Al-Quran Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta, Prenada Media Grup,.

Suprajitno. 2004, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi Dan Praktik*. Edited by Monica Ester. Jakarta, EGC,.

Surbakti, Raisah. (2020) “Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu.” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 4, No. 2: 123–135.

Suryani. (2023) “Analisis Hadis Tentang Nusyuz Untuk Membina Keharmonisan Keluarga.” *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, Vol. 3, No. 3: 70–80.

Susanti, Sri, Dwiati Marsiwi, and Siti Munawaroh. 2023, *Membangun Keluarga Samara*. Cirebon, PT. Buat Buku Internasional.

Takariyawan, Cahyadi. 2007, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami: Tatana Dan Perannya Dalam Kehidupan Masyarakat*. Solo, Era Intermedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Thahan, Mahmud. 2010, *Ilmu Hadis Praktis*. Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Ulfiah. 2016, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Wahid, Abdul, and M Halilurrahman. (2019) “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban.” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1: 103–118.
- Wahyuni, Wila. “Hukum Poliandri Di Indonesia.” *Hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-poliandri-di-indonesia-lt624fde954f97d/> Diakses pada Senin, 25 November 2024, Pukul 20:40 WIB.
- Wibawa, Satria Mukti, and Muridah Isnawati. (2023) “Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami.” *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol. 7, No. 1: 136–154.
- Widyanisa, Atikah, Hairani Lubis, and Kezia Arum Sary. (2018) “Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan).” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 4: 385–397.
- Wikipedia. “Suami.” *Wikipedia.org*, 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami> Diakses pada Senin, 25 November 2024, Pukul 21:30 WIB.
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. (2020) “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.” *Takammul Jurnal Sudi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, No. 1: 1–22.
- Yulianti, Margaratha Tri Astuti, and Laras Triyunda. (2023) “Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga.” *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2: 4609–4617.
- Zahara, Ahmad Zuhri dan Fatimah. 2014, *Ulumul Hadis*. Medan, CV. Manhaji.
- Zulkifli Reza Fahmi. (2023) “Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqudu-l-Lujjain.’” *Al-Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 6, No. 2: 134–148.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Irgi Mardian  
Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Kuantan, 19 Maret 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah,  
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  
No. Telp/Wa : 0821-7499-5230  
Email : irgimardianjr@gmail.com  
Nama Orang Tua/Wali : (Ayah) Husrah, S.Pd.Sd  
: (Ibu) Fitriati

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 005 Simpang Raya : Lulus Tahun Ajaran 2014/2015
2. SMP N 4 Teluk Kuantan : Lulus Tahun Ajaran 2017/2018
3. MAN 1 Kuantan Singingi : Lulus Tahun Ajaran 2020/2021